



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman <http://lldikti6.kemdikbud.go.id>

Nomor : 658/LL6/KP.11.02/2022

18 Mei 2022

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Himbauan Keikutsertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 18 November 2021 tentang Peningkatan Kepatuhan dan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal, diinformasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Edaran tersebut merupakan implementasi rencana aksi dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
2. Bahwa dalam Surat Edaran tersebut disampaikan :
 - a. Penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat penyelenggara pendidikan dan pimpinan Perguruan Tinggi wajib menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan kewenangannya wajib mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang berstatus sebagai pegawai tetap dan pegawai kontrak.
 - c. Dalam pengurusan perpanjangan ijin operasional, akreditasi program studi dan akreditasi satuan pendidikan baik formal maupun nonformal, penyelenggara pendidikan wajib menunjukkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada poin b.
 - d. Dalam proses pengusulan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang bersangkutan wajib menyampaikan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami mengimbau :

1. Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan baik yang berstatus pegawai tetap maupun pegawai kontrak.
2. Penjelasan lebih lanjut mengenai program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan serta prosedur pendaftaran dapat menghubungi Kepala Kantor Cabang setempat (daftar terlampir).

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

